

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum internasional negara dianggap sebagai subjek hukum utama.¹ Adapun Hukum Internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.² Hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional dan setiap pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional adalah subjek hukum internasional.³

Tidaklah disangkal bahwa hukum internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Peran hukum internasional sangat diperlukan dalam era globalisasi sekarang ini guna menjembatani setiap permasalahan yang ada. Melalui hukum internasional negara-negara merumuskan prinsip-prinsip hubungan dan kerja sama di berbagai bidang kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Melalui ketentuan-ketentuan

¹ J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional I*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 12

² Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, hlm.1

³ I Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 58

hukum internasional, negara-negara mencegah terjadinya sengketa dan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.⁴

Hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia pada abad-abad sebelum Masehi telah menggunakan dasar-dasar politik dan hukum internasional yang layak yang pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sekarang, hubungan internasional tersebut dimaksudkan untuk:

- 1) Mempererat hubungan antara negara yang satu dengan lainnya,
- 2) Mengadakan kerja sama dalam rangka bantu membantu,
- 3) Menjelaskan dan mengakkan kedaulatan dan batas-batas wilayah,
- 4) Mengadakan perdamaian, perundingan, pakta non agresi dan lain sebagainya
- 5) Hubungan dagang dan atau perekonomian sesuai dengan kepentingan masing-masing.⁵

Tidak ada satu pihak pun didunia ini, termasuk negara, yang mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, pada zaman ini tidak ada satu pihak pun yang tidak merasa perlu berhubungan dengan pihak lain. Hubungan itu, termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan barang dan jasa (*procurement*).⁶

Untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, kegiatan yang dilakukan oleh manusia salah satunya tidak dapat terlepas dari kepentingan ekonomi masing-masing. Manusia dan dalam hal ini negara tentu memiliki

⁴ *Ibid*, hlm. 716

⁵ G. Kartasapoetra R.G Kartasaputra, 1984, *Indonesia dalam Lingkaran Hukum Internasional (dari abad ke abad)*, Sumur Bandung, Bandung, hlm.1

⁶ Huala Adolf, 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57.

berbagai motif ekonomi dalam kepentingannya dalam rangka memenuhi kebutuhannya masing-masing. Untuk itu, negara tentu melakukan berbagai kegiatan ekonomi dalam hubungan dan interaksinya dengan negara-negara lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara memang telah berlangsung sejak zaman dahulu bahkan dengan barter sebagai cara negara memenuhi kebutuhannya. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi transportasi, dan perdagangan internasional mulai dilakukan secara modern dan cepat. Batas-batas negara yang tadinya sangat terlihat jelas menjadi mulai kabur sehingga lalu lintas perdagangan internasional menjadi semakin padat dengan kegiatan yang dilakukan oleh negara demi memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan yang besar.

Perdagangan Internasional juga dikenal dengan sebutan perdagangan dunia. Perdagangan Internasional terbagi menjadi dua bagian yaitu impor dan ekspor, yang biasanya disebut sebagai perdagangan ekspor impor. Perdagangan internasional terjadi karena kebutuhan dan kemampuan setiap negara dalam menghasilkan barang dan jasa berbeda-beda. Perdagangan internasional juga muncul karena sebuah negara ingin melakukan ekspansi terhadap produk atau jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Dengan adanya perdagangan internasional turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.

Pelebagaan hukum di bidang perdagangan global demi terciptanya tata perdagangan yang teratur dan telah dimulai pasca perang dunia kedua, dimana

ketika itu telah diupayakan dengan jalan mendirikan organisasi perdagangan internasional yang terpadu dengan nama *International Trade Organization (ITO)*. Namun, ITO tidak jadi berdiri karena Amerika Serikat menolak usulan tersebut pada tahun 1950, karena mempertimbangkan beberapa perusahaan dan pihak-pihak konservatif yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap kedaulatan nasional dan peraturan yang ada.⁷ Karena ITO tidak jadi berdiri maka selama beberapa dekade kemudian perdagangan diatur melalui *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* yang telah ditandatangani dan disepakati sejak tahun 1947 dan berlaku efektif mulai sejak 1 Januari 1948.

Kompleksitas perdagangan internasional sekarang ini dapat dilihat dalam sistem perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan internasional, seperti misalnya dalam perdagangan barang di kawasan Asia, yang intensitas keluar masuk barang sangat tinggi terjadi di Singapura, padahal Singapura bukanlah negara konsumen dan produsen yang besar, akan tetapi banyak perusahaan di luar Asia yang membuka kantor cabang di Singapura untuk menangani kawasan Asia, selain itu tidak jarang perusahaan di Singapura menjual barang ke negara lain namun barang tersebut juga berada di negara lainnya atau berasal dari negara ketiga. Dengan demikian perusahaan di Singapura hanya bertindak sebagai perusahaan perantara. Dalam perdagangan internasional sekarang ini tidak jarang subjek hukum yang terlibat terdiri dari tiga

⁷ Joseph Stiglitz. 2007. *Making Globalization Work : Menyasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil*. Mizan Pustaka, Bandung. Hlm. 139.

negara atau lebih dan bukan hanya pelaku ekonomi yang berkedudukan di dua negara yang berbeda saja. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perdagangan dunia saat ini semakin kompleks.

Jika menelaah sistem perdagangan internasional, maka akan banyak sekali bagian-bagian penting dalam sistem perdagangan itu yang saling terhubung dan menjadikannya satu kesatuan dalam rangkaian proses perdagangan internasional. Secara garis besar perdagangan internasional dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni perdagangan jasa, HKI (Hak Kekayaan Intelektual), dan Perdagangan barang. Khusus di dalam skripsi ini akan penulis bahas hanya menyangkut perdagangan internasional terhadap barang.

Dalam praktiknya, perdagangan internasional sering sekali diasumsikan sama dengan ekspor dan impor. Namun jika diperhatikan secara seksama terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar. Hal ini bisa terlihat dari penamaan-penamaan bagian dalam sistem organisasi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional, baik itu *Shipping Agent*, Bank, Eksportir, Importir, atau perusahaan multinasional lainnya. Mereka membentuk divisi atau departemen mereka dengan nama *International Trade Departement*, *Export Departement*, *Import Departement*, *Import Unite*, *TradeDepartement Finance*, bahkan ada yang memberi nama *L/CDepartment*.

Pemberian nama-nama seperti itu telah menjadi kebiasaan dalam dunia praktik, yang sebagian pihak menganggap tidak terlalu penting selama dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan dasarnya. Hal ini tentu dari sudut

pandang dunia praktik, yang mana dalam bisnis fokus utamanya ialah pada sisi keuntungan, namun akan berbeda halnya dari sudut pandang hukum, yang lebih mengarah kepada keteraturan dan kejelasan makna dari semua istilah.

Memang ekspor dan impor didasari oleh transaksi perdagangan internasional dan itulah yang memberikannya kesamaan. Namun perbedaan mendasar antara perdagangan internasional dengan ekspor dan impor dapat dilihat langsung dalam praktik, seperti ada tindakan perdagangan internasional yang bukan ekspor dan impor, dan ada juga ekspor dan impor yang bukan perdagangan internasional.

Perdagangan internasional yang bukan ekspor dan impor misalnya seperti pembelian kepemilikan saham di perusahaan yang terdapat di luar negeri atau di negara lain, dan pembelian *Permanen Residence*. Untuk kegiatan ekspor dan impor yang bukan merupakan perdagangan internasional misalnya seperti pengiriman contoh barang ke negara lain, pengiriman barang hibah ke negara lain, dan barang bawaan penumpang ke negara lain, adalah sebagian contoh kegiatan ekspor dan impor yang bukan merupakan perdagangan internasional.

Namun, perdagangan barang internasional itu tidaklah sama dengan kegiatan ekspor dan impor. Memang dalam perdagangan barang internasional kegiatan utamanya dinamakan ekspor dan impor namun masih ada unsur lain dalam sistem perdagangan barang internasional itu yang tidak termasuk di dalam kegiatan ekspor dan impor.

Secara sederhana sistem perdagangan barang internasional itu dapat digambarkan sebagai berikut: Produksi – promosi – kesepakatan – kontrak – pengiriman – penyelesaian sengketa (jika timbul) – layanan purna jual. Sedangkan untuk kegiatan ekspor dan impor secara umum dapat digambarkan: Kontrak – pengiriman barang– penyelesaian sengketa (jika timbul).

Bahkan ada beberapa pihak menganggap ekspor dan impor itu hanya terkait dengan pengiriman barang internasional saja. Namun perlu dicermati bahwasanya kejelasan dan syarat-syarat pengiriman barang akan tertuang secara rinci di dalam kontrak dan jika ada hal-hal yang timbul selama proses pengiriman barang dan dapat merugikan salah satu pihak maka akan dilanjutkan dengan proses penyelesaian sengketa yang telah ditentukan di dalam kontrak tersebut. Untuk selanjutnya di dalam skripsi ini akan dibatasi pembahasannya khusus hanya kepada kegiatan ekspor dan impor saja, hal ini penulis lakukan agar lebih memperjelas pokok pembahasan.

Sepanjang perdagangan internasional ada maka kegiatan ekspor dan impor dipastikan akan selalu ada, setidaknya begitu faktanya sekarang ini dan dapat diperkirakan akan semakin berkembang untuk kedepannya. Oleh karena perekonomian global yang semakin maju sehingga hanya memberikan kita satu pilihan yakni *go international*, dengan demikian, globalisasi yang ditandai dengan perdagangan internasional, proses ekspor dan impor yang semakin ramai dan kompleks menjadi suatu keharusan.

Globalisasi yang semakin berkembang telah menjelma menjadi tuntutan zaman. Era globalisasi yang semakin hari semakin tumbuh telah melanda kehidupan negara-negara di permukaan bumi ini. Globalisasi ekonomi adalah salah satu dari sekian banyak arus globalisasi yang memancarkan gelombangnya, yang telah menjadikan interdependensi ekonomi dunia semakin kuat.⁸

Kehidupan antar manusia saat ini sudah saling terhubung berkat semakin berkembangnya fungsi dan fasilitas teknologi informasi yang tersedia. Teknologi informasi telah merevolusi peradaban umat manusia sehingga dunia seperti sebuah desa kecil. Ungkapan yang dahulu kita dengar bahwa “dunia ada dalam genggamannya” sepertinya dapat dibenarkan jika yang dimaksud adalah dalam hal akses, sebab dengan berkembangnya peralatan teknologi yang semakin canggih dan sering diberi julukan “*smart*” membuat masyarakat dunia dapat mengakses informasi dari seluruh dunia hanya dari genggamannya. Hambatan-hambatan yang dulu banyak menghalangi hubungan antar umat manusia, termasuk hubungan bisnis, kini mulai runtuh dan semakin terbuka. Manusia moderen saat ini cenderung ingin hidup lebih mudah, lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Kecenderungan ini pun juga berlaku dalam bisnis, termasuk dalam kegiatan ekspor dan impor antar negara-negara di dunia. Dalam era perdagangan bebas, semua hambatan tarif dan non tarif direvisi agar arus ekspor dan impor antar

⁸ Juajir Sumardi, 2012. *Hukum Perusahaan Transnasional & Franchise*, Arus Timur, Makasar, Hlm. 4.

negara dapat lebih lancar sehingga semua produk barang atau jasa menjadi semakin murah dan semakin mudah diperoleh di seluruh dunia.⁹

Dimana ada peluang, disitu ada tantangan. Dimana ada kemudahan pasti ada hambatan. Begitu juga dalam proses ekspor dan impor, ini memang menjanjikan peluang yang cukup besar bagi kalangan dunia usaha untuk memperluas pangsa pasar dan jaringan perdagangan, namun di sisi lain akan terdapat banyak sekali hambatan-hambatan yang bisa terjadi. Seperti yang diketahui bahwasanya perbedaanlah yang menjadikan adanya ekspor dan impor, namun perbedaan pulalah yang menjadi hambatannya.

Perbedaan budaya, teknologi, sumberdaya, bahasa, geografis, alat tukar, dan yang paling penting adalah perbedaan dari segi hukum masing-masing negara. Perbedaan aturan ataupun sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara dan kawasan menjadi sangat penting karena dalam aturan hukum, hampir semua aspek telah diatur.

Melihat proses ekspor dan impor sekarang ini yang semakin kompleks maka akan sangat sulit jika menerapkan aturan dari salah satu negara saja. Itu mungkin bisa terjadi namun potensi untuk terjadinya konflik akan sangat besar, mengingat perbedaan budaya antar para pihak. Oleh karena itulah hukum internasional hadir, untuk memberikan solusi dalam meminimalisir perbedaan aturan antar para pihak. Proses-proses unifikasi dan harmonisasi hukum itupun

⁹ Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P, 2010. *Panduan Ekspor Impor*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hlm. 5.

dilakukan oleh berbagai organisasi internasional, baik itu di tingkat regional maupun global. Sebagaimana diketahui bahwasanya organisasi-organisasi internasional merupakan salah satu subjek hukum internasional, yang menjadi tempat bagi negara-negara untuk berkumpul dan membentuk serta menyetujui aturan yang disepakati bersama untuk dijadikan landasan atau pegangan oleh anggotanya.

Di Afrika ada *African Union* (AU), di Amerika ada *Organization of American States* (OAS), di Asia ada *Association of South East Asian Nations* (ASEAN), dan di Eropa ada *European Union* (EU). Organisasi-organisasi ini merupakan organisasi yang ada di masing-masing kawasan, sementara untuk organisasi-organisasi yang berada di tingkat global terdapat cukup banyak organisasi yang menangani bidang perdagangan internasional. Namun karena dalam penelitian ini mengkhususkan untuk membahas hanya mengenai aturan hukum internasional dalam proses ekspor dan impor maka hanya akan membahas organisasi-organisasi di tingkat global yang terkait erat dengan proses ekspor dan impor tersebut. Organisasi-organisasi itu yakni *UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law)*, dan *ICC (International Chamber of Commerce)*.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul : **“PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENGATURAN EKSPOR IMPOR”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hukum internasional dalam pengaturan impor ekspor ?
2. Bagaimana kepastian hukum yang dihasilkan dan keberadaan hukum internasional dalam pengaturan ekspor impor ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap usaha maupun kegiatan apapun mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Karena tujuan akan memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauhmana peran hukum internasional dalam pengaturan ekspor impor.
2. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum yang dihasilkan dan keberadaan hukum internasional dalam pengaturan ekspor impor.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum internasional terutama dalam hal perdagangan internasional khususnya ekspor dan impor.

- b. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata satu (S1) di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat mengolah dan menganalisis seara benar dan konkrit tentang peran hukum internasional dalam pengaturan ekspor dan impor sehingga dapat menjadi bahan rujukan bagi aparat hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya demi tegaknya hukum di Indonesia.
- b. Dapat memberikan masukan pada mereka yang tertarik meneliti masalah ini lebih lanjut.

E. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Hukum Internasional

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.¹⁰

Selanjutnya peraturan-peraturan hukum internasional tertentu diperluas kepada orang-perorangan dan satuan-satuan bukan negara sepanjang hak dan kewajiban mereka berkaitan dengan masyarakat internasional dari negara-

¹⁰ J.G. Starke, 2010. *Pengantar Hukum Internasional*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

negara.¹¹

Hukum internasional tidak memiliki badan legislatif internasional untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur secara langsung kehidupan masyarakat internasional. Satu-satunya organisasi internasional yang kira-kira melakukan fungsi legislatif adalah Majelis Umum PBB. Tetapi resolusi yang dikeluarkannya tidak mengikat kecuali yang menyangkut kehidupan organisasi internasional itu sendiri.¹² Memang ada konferensi-konferensi internasional yang diselenggarakan dalam kerangka PBB untuk membahas masalah-masalah tertentu, tetapi tidak selalu merumuskan *law-making treaties*.¹³

2. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional

Hingga sekarang ini terdapat berbagai definisi yang satu sama lain berbeda yaitu¹⁴ :

1) Definisi menurut Schmitthoff

Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi diatas menunjukkan dengan jelas bahwa

¹¹ C. de Rover, 1988. *To Serve and to Protect*, International Committee of the Red Cross, Hlm. 4.

¹² Boer Mauna, *Op.Cit.* Hlm. 8

¹³ *Law making treaties* adalah perjanjian internasional yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa; *Law making treaties* juga dikategorikan sebagai perjanjian-perjanjian internasional yang berfungsi sebagai sumber langsung hukum internasional. Lihat J.G. Starke, *Op. Cit.* Hlm. 40-44

¹⁴ Huala Adolf, *Op.Cit. hml.* 3

aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Dalam definisinya, Schmitthoff menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Termasuk dalam bidang hukum publik ini yakni aturan-aturan yang mengatur tingkah laku atau perilaku negara-negara dalam mengatur perilaku perdagangan yang mempengaruhi wilayahnya.

2) Definisi menurut M. Rafiqul Islam

Dalam upayanya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional, M. Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan, beliau mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan.

3) Definisi menurut Michelle Sanson

Sanson memberi batasan bidang ini sesuai dengan pengertian kata-kata dari bidang hukum ini, yaitu hukum, dagang dan internasional. Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam

dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasional privat. Hukum internasional publik adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara. Sementara itu hukum internasional privat adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan di negara-negara yang berbeda.

4) Definisi menurut Hercules Booyesen

Booyesen, sarjana Afrika Selatan tidak memberi definisi secara tegas. Beliau menyadari bahwa ilmu hukum sangatlah kompleks. Oleh karena itu, upaya untuk membuat definisi bidang hukum, termasuk hukum perdagangan internasional, sangatlah sulit dan jarang tepat. Oleh karena itu, dalam upayanya memberi definisi tersebut, Hercules Booyesen hanya mengungkapkan unsur-unsur dari definisi hukum perdagangan internasional.

3. Pengertian Ekspor dan Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Menurut Susilo¹⁶ impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan

¹⁵ Marolop Tanjung, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor Impor*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 379.

¹⁶ Andi Susilo, 200,8 *Buku Pintar Ekspor Impor* , Trans Media Pustaka, Jakarta, hlm. 101

barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima.

Impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing.¹⁷

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Permintaan ekspor adalah jumlah barang/jasa yang diminta untuk diekspor dari suatu negara ke negara lain.¹⁸ Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dan jasa dari kawasan pabean Indonesia.

Daerah Pabean adalah wilayah negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang kepabeanan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, 2015). Dari definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ekspor adalah penjualan barang atau jasa dari dalam

¹⁷ Astuti Purnamawati.2013.*Dasar-Dasar Ekspor Impor*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm. 13
¹⁸ Sadono, Sukirno. 2010. *Makroekonomi. Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. PT. Raja Grasindo Persada. Jakarta, hlm. 35.

negeri melewati daerah pabean atau batas negara ke negara lain.

Siswanto Sutojo menyimpulkan ciri-ciri khusus dari kegiatan ekspor antara lain¹⁹ :

- 1) Adanya perbedaan batas wilayah negara diantara penjual (eksportir) dan pembeli (importir).
- 2) Negara penjual (eksportir) dan negara pembeli (importir) memiliki mata uang yang berbeda dan kedua pihak memakai mata uang asing yang disepakati bersama untuk transaksinya.
- 3) Masing-masing pihak belum terlalu mengenal satu sama lain
- 4) Kebijakan di negara eksportir maupun importir berbeda.
- 5) Praktik dan istilah-istilah dalam melakukan perdagangan internasional diantara negara eksportir dan importir mungkin berbeda.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan objek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan karya ilmiah ini digunakan suatu metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

¹⁹ Siswanto, Sutojo. 2001. *Membiayai Perdagangan Ekspor Impor*. Damar Mulia Pustaka, Jakarta, Hlm. 1.

Penelitian ini difokuskan pada masalah pokok yakni peran hukum internasional dalam pengaturan ekspor dan impor. Metode pendekatan yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Bersifat yuridis normatis artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.²¹

Secara rinci penelitian ini akan menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan peran hukum internasional dalam pengaturan ekspor dan impor.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu inventarisasi dokumen-dokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data-data tambahan

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 9. Radjawali Press, Jakarta . 2006. Hlm. 23

²¹ Sri Mamudji, et.al. *Metode Penelitian dan penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005. Hlm. 4

seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder.²² Yang menjadi tujuan pada sumber data ini adalah untuk mencari keterangan tentang peran hukum internasional dalam pengurusan ekspor dan impor.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder, serta (3) bahan hukum tertier²³, yaitu:

- Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁴ Terdiri antara lain :
 1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
 4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Bahan hukum sekunder adalah yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer.²⁵ Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseendee leer*), semua publiksai tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, surat-surat, artikel-artikel, penelitian termasuk skripsi, tesis desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

²² *Ibid.* hlm. 112.

²³ Muslam Abdurrahman, *Sosiologi Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang. hlm. 27.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, hlm. 141.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 31

- Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum²⁶ primer dan sekunder, seperti kamus hokum, kamus bahasa arab, dan ensikloperdia.

a. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip (berkas perkara pidana), termasuk buku-buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

b. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian “Peran Hukum Internasional dalam Pengaturan Ekspor dan Impor”, dan dengan pertimbangan waktu serta biaya dalam melakukan penelitian, maka penulis akan melaksanakan penelitian di :

1. Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Pengumpulan data yang akan dilakukan melalui internet.
4. Wawancara / sumber dari kantor perdagangan.

c. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum

²⁶ *Ibid.* Hlm. 32

memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang sistematis.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis

Setelah bahan-bahan berhasil dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), kemudian dilakukan penyusunan secara sistematis terhadap bahan-bahan tersebut, selanjutnya mengidentifikasi dengan kelompok permasalahan yang diajukan. Kemudian dilakukan interpretasi, selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif, selanjutnya ditulis secara deskriptif dengan metode deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi : latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam tinjauan pustaka meliputi : tinjauan umum tentang Hukum Internasional, Hukum Perdagangan Internasional, Ekspor dan Impor, dan Internasional yang menerbitkan aturan untuk mengatur kegiatan ekspor dan impor.

BAB III, Hasil Penelitian, dalam bab ini akan membahas perumusan masalah yang ada yaitu peran hukum internasional dalam pengaturan impor dan ekspor dan kepastian hukum yang dihasilkan dan keberadaan dari hukum internasional dalam mengatur ekspor dan impor

BAB IV, Penutup, dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diperlukan.